



PENETAPAN

No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

RASTI SWI WAHYUNI, NIK: 3215014710790001, tempat/tanggal lahir: Karawang/7 Oktober 1979, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kiaralawang, Rt:002/Rw:021, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa Pemohon adalah Orangtua (Ibu Kandung) dari seorang anak yang bernama CHOERUNISA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karawang, tanggal 14 Desember 2010, sesuai Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2010.050679, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 23 Desember 2010;
3. Bahwa, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah penulisan nama pada nama anak Pemohon dari CHOERUNISA menjadi CHOERUNISA ASYIFA WAHYUDI;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2023/ Pn Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar Pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras, dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
5. Bahwa, untuk pergantian nama Pemohon baik nama Keluarga maupun nama kecil menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
6. Bahwa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Karawang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon dari nama CHOERUNISA menjadi CHOERUNISA ASYIFA WAHYUDI pada akta kelahiran Nomor: 3215.AL.2010.050679;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Pengajuan Permohonan perkara Nomor: 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg tertanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Permohonan Pencabutan Pemohon dalam perkara No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg tertanggal 10 Januari 2023 dimana Pemohon menyatakan Permohonan No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg dicabut sebagaimana dalam permohonannya yang diserahkan secara tertulis di muka persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2023/ Pn Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan ini diajukan kepada Hakim Tunggal sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (seperti pembacaan permohonan ataupun pembuktian baik surat maupun saksi) sehingga dengan demikian surat permohonan Pencabutan perkara Permohonan No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg dari Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan perkara perdata No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang di bawah register No. No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg tanggal 4 Januari 2023 telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencatat pencabutan Permohonan Perkara Nomor: No. 2/Pdt.P/2023/PN.Kwg dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp 145.000 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **11 Januari 2023** oleh kami: **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI SH., MH** sebagai Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **KUKUH UDI HARTADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

KUKUH UDI HARTADI, SH

Fr. YUDITH ICHWANDANI., SH.,MH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/ Pdt.P/2023/ Pn Kwg



Biaya-biayanya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp ---
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)	